

Cipta Karya

Tugas dan fungsi bidang CIPTA KARYA mengacu kepada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016, adalah sebagai berikut.

TUGAS

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Cipta Karya

FUNGSI

1. Menyusun kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya.
2. Melaksanakan koordinasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya.
3. Melaksanakan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan Cipta Karya.
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI – SEKSI

1. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
2. Seksi Infrastruktur Keciptakarya.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.